

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan globalisasi membuat kemajuan teknologi menjadi sangat pesat. Banyak hal yang dulu dikerjakan memerlukan waktu dan tenaga cukup banyak karena masih dilakukan secara tradisional, namun saat ini hal-hal tersebut sudah bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan mudah karena sudah adanya teknologi yang semakin maju. Perubahan karena perkembangan globalisasi yang membuat setiap pekerjaan menjadi serba cepat juga ikut merubah pola pikir masyarakat saat ini. Dalam mengerjakan sesuatu, masyarakat menjadi lebih suka melakukan hal dengan cara yang mudah dan praktis saja. Mereka juga menjadi kurang menyukai pekerjaan yang rumit dan memakan waktu terlalu lama untuk mengerjakannya.

Dampak globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi tantangan baru sekaligus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan dari produk hukum yang ada sekarang apakah masih relevan dengan keadaan saat ini. Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian hukum harus dapat memberi ruang gerak bagi perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*), dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks. Dalam konteks inilah konsep Negara Hukum menghadapi tantangan besar di kalangan generasi melenial dalam era digital ini, karena di satu sisi harus mengakomodir dinamika yang sangat cepat di masyarakat, namun di sisi yang lain harus mampu pula menjaga dan merawat nilai-nilai adiluhung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengkrystal dalam Pancasila (Benny Riyanto, 2020:161).

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki konstitusi sendiri sebagai acuan dalam pembuatan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat adalah kebijakan dalam upaya pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara

(Fulthoni, 2009:8), dan salah satu hak yang dimiliki masyarakat sebagai warga negara adalah mendapatkan pelayanan untuk administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian administrasi kependudukan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan peranan birokrasi sebagai dinamisator tugas-tugas dan juga mengarahkan pelayanan masyarakat dengan penuh pengabdian, memperbaiki tata pelaksanaan pelayanan masyarakat secara lebih tertib dan teratur (Febrianti, 2020:2-3).

Pelayanan administrasi kependudukan secara umum dibagi menjadi dua yaitu pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Pelayanan pencatatan sipil didasarkan pada setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, perkawinan, kematian, lahir mati, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan. Pelayanan pencatatan sipil menghasilkan *output* dokumen kependudukan berupa akta catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk pendaftaran penduduk sendiri berisi pencatatan biodata penduduk dan pelayanannya didasarkan pada pelaporan peristiwa kependudukan yang berakibat bergantinya biodata penduduk tersebut. Pelayanan pendaftaran penduduk akan menghasilkan *output* dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak derivatif yang dimiliki setiap masyarakat. Hak derivatif adalah hak yang timbul karena diciptakan oleh undang-undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan di dalam perjanjian (Peter Mahmud Marzuki, 2008:159). Namun untuk mendapatkan

hak tersebut, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada pemerintah lewat instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari pelaporan tersebut, pemerintah akan mendapatkan data terbaru dari masyarakat yang mana data itu dibutuhkan untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan pembuatan kebijakan publik lainnya agar lebih tepat. Jadi, hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam pelayanan ini menjadi sangat penting karena itu akan berdampak pada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Untuk menjawab tantangan perubahan globalisasi yang semakin pesat seperti yang sudah disebutkan di atas, pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat membuat beberapa acuan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang salah satunya adalah kebijakan percepatan pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Pencatatan Sipil yang akan diterapkan pada instansi pelaksana di tingkat kabupaten. Konsepnya, setiap masyarakat yang ingin mengurus penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan mengakibatkan bergantinya elemen data pada dokumen kependudukan lainnya, mereka dapat langsung mendapat KTP-el dan Kartu Keluarga yang sudah diperbarui datanya tanpa harus mengurusnya secara terpisah lebih dahulu, oleh karena itu inovasi ini biasa disebut dengan inovasi *3 in 1* dimana mereka langsung mendapat 3 dokumen sekaligus dalam 1 layanan. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus suatu dokumen kependudukan dan dengan bertambahnya kemudahan tersebut diharapkan minat dan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan semakin besar.

Penerapan inovasi *3 in 1* dibagi menjadi tiga yaitu untuk pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, dan pencatatan kematian. Disini penulis ingin meneliti lebih spesifik ke pelayanan pencatatan kematian karena akta kematian memiliki tingkat kepengurusan oleh masyarakat yang dinilai masih rendah dibanding dua akta lainnya. Hal itu dikarenakan dampak atau keuntungan dari memiliki akta kematian oleh masyarakat dianggap tidak begitu signifikan, kebanyakan masyarakat yang mau mengurus akta kematian hanya yang memiliki

kepentingan seperti mengurus tunjangan kematian, harta warisan, dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan dimana tidak semua masyarakat memiliki kepentingan seperti itu. Padahal kepengurusan akta kematian sangat penting bagi pemerintah karena menyangkut dengan keakuratan data kependudukan yang berdampak pada kebijakan-kebijakannya.

Kabupaten Boyolali sendiri memiliki luas wilayah yang cukup besar dimana jarak terjauh antara Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan Kantor Kecamatan terluar yaitu Kecamatan Juwangi bisa ditempuh dengan waktu sampai dengan 3 jam perjalanan. Dengan jarak yang begitu jauh juga menjadikan salah satu alasan masyarakat tidak mau mengurus dokumen kependudukan mereka. Hal tersebut disiasati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan membuka loket pelayanan di setiap Kantor Kecamatan yang bisa digunakan masyarakat untuk kepengurusan terkait penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el. Dengan adanya pendistribusian tugas ke setiap Kantor Kecamatan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali hanya melayani kepengurusan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil dan kepengurusan di Bidang Pendaftaran Penduduk selain penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el seperti perpindahan penduduk.

Perbedaan tempat kepengurusan antara dokumen akta pencatatan sipil dengan kepengurusan Kartu Keluarga dan KTP-el membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana inovasi *3 in 1* dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai salah satu instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten memiliki kewajiban untuk ikut serta menerapkan inovasi *3 in 1* sebagai upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan dokumen kependudukan dan juga dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan inovasi *3 in 1* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan juga mencari tahu upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam penerapannya yang akan dituangkan dalam suatu tulisan dengan

judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan percepatan penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Kematian sekaligus telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimanakah upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki capaian tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dalam penelitian ini. Tujuan penelitian harus jelas agar dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui apakah kebijakan percepatan penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Kematian sekaligus telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
 - b. Menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana terapan sosial pada bidang Demografi dan Pencatatan Sipil di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Memberikan solusi dalam upaya mengatasi mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun masyarakat luas, manfaat untuk ilmu pengetahuan baik hari ini ataupun untuk masa yang akan datang. Manfaat ilmu pengetahuan terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang demografi dan pencatatan sipil, khususnya dalam hal pencatatan kematian dan upaya inovasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah kepustakaan demografi dan pencatatan sipil mengenai kajian yang berkaitan implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan khususnya dalam pencatatan kematian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi sarana bagi peneliti untuk dapat mengembangkan penalarannya, membentuk pola pikir yang ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, dan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga memberi manfaat kepada institusi tempat penulis melaksanakan studi yaitu Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, sehingga metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi (Sukandarrumidi, 2006:111). Karena merupakan cara utama dalam pemecahan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, maka metode penelitian menjadi ujung tombak peneliti dalam menggali kesimpulan yang ingin dicapai dari suatu permasalahan yang dikaji. Metode penelitian tentunya akan mempengaruhi cara pandang penelitian terutama dalam perolehan data dan bahan hukum dalam sebuah penelitian yang kemudian akan diolah secara sistematis dengan metode ilmiah untuk nantinya dapat mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk menganalisis hukum pada pelaksanaannya dan keadaan yang terjadi di kehidupan masyarakat dan dilapangan.

Pada penulisan empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Melalui penelitian ini penulis akan mencoba untuk memberikan penyampaian objek penelitian secara lengkap tentang bagaimana kesesuaian implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

penelitian yang akurat dan valid terkait permasalahan yang terjadi serta situasi dan fenomena yang terjadi.

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data yang akurat dan sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali serta untuk mengetahui hambatan dan kendala-kendala yang dialami selama proses implementasinya untuk nantinya dapat dikaji penyelesaian permasalahan yang terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010:192).

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan akan memberikan data akurat yang didapatkan dari responden sesuai dengan perilaku nyata yang terjadi. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penulisan ini karena penulis telah menentukan fokus penelitian yaitu pada analisis kesesuaian implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

4. Lokasi Penelitian

Pembatasan dalam permasalahan menjadi penting agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan fokus yang mana salah satu pembatasan tersebut berkaitan dengan lokasi atau tempat penelitian. Kemudian, demi mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif maka penulis mengambil tempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dengan alamat Kompleks Perkantoran Terpadu Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo, Wonosari, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482, telepon (0276) 322130.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder. Jenis data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto,2010:51).

Sumber data penelitian dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data yang diantaranya:

a. Sumber data Primer

Sumber data ini adalah sumber data yang penulis peroleh dari sumber utama baik keterangan langsung atau wawancara langsung pada lokasi penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder sendiri merupakan bahan pustaka yang diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat tetap dan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c) Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- d) Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

- e) Peraturan Bupati Boyolali nomor 25 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang menjelaskan pada hukum primer dan berfungsi untuk membantu memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian yang terkait, Makalah dari ahli hukum, Perundang-undangan, internet dan bahan-bahan lain yang menunjang kajian pada permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk dapat mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan penulis dengan mempelajari dan memahami bahan kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, literatur terkait dan bahan pustaka lainnya berbentuk dokumen tertulis mengenai implementasi kebijakan atau pengimplementasi peraturan yang mendukung penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi ini merupakan cara pengumpulan data penelitian secara langsung pada sumber utama untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara dan penarikan keterangan dari narasumber secara langsung untuk memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan.

7. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik

analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan sistem siklus (H.B. Sutopo, 2006:113-116). Dalam teknik analisis data ini terdapat 3 komponen utama yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis (*fieldnote*). sehingga menjadi narasi sajian data dan simpulan-simpulan dari unit-unit permasalahan yang dikaji.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Penyajian dalam bentuk lain seperti matrik, gambar atau table juga dapat dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian dengan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat untuk nantinya dapat disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara umum yang disusun untuk memudahkan memahami pembahasan yang dirumuskan sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bagian yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori memberikan penjelasan teoritis berdasarkan literatur-literatur administrasi kependudukan. Landasan teori tersebut terdiri dari tinjauan teori mengenai administrasi kependudukan, inovasi *3 in 1*, dan implementasi kebijakan. Kerangka pemikiran memuat bagan/skema yang menghubungkan antara latar belakang, permasalahan, dan hasil penelitian yang memudahkan dalam memahami alur berpikir penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian beserta pembahasan yang didapat selama proses penelitian dan bersumber dari rumusan masalah. Penulis akan menguraikan analisisnya dengan memperhatikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis mengenai implementasi kebijakan percepatan penerbitan dokumen kependudukan berkaitan dengan pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari proses serta hasil penelitian yang berlangsung. Kesimpulan merupakan hasil penelitian dengan memperhatikan latar belakang, rumusan masalah, hingga tinjauan teori yang dapat dijadikan bahan pemikiran dan pertimbangan. Selain itu penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat dan diterapkan bagi semua pihak yang terkait.